

**P U T U S A N**

Nomor : 54/Pid.B/2013/PN. MRS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAMAN HEDA** Alias **YAMAN** ;  
 Tempat lahir : Libuo ;  
 Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 25 Juni 1995 ;  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia ;  
 Tempat Tinggal : Kel. Libuo, Kec. Paguat Kab. Pohuwato ;  
 A g a m a : Islam ;  
 Pekerjaan : Tiada ;  
 Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan :

- Penyidik - ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tanggal 1 Oktober 2013, No.54/Pen.Pid/2013/PN.MRS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tanggal 1 Oktober 2013, No.54/Pen.Pid/2013/PN.MRS tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa YAMAN HEDA Alias YAMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka sebelum memulai persidangan, Majelis Hakim

telah mendengarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap klien **YAMAN HEDA** Alias **YAMAN** tertanggal 11 Juni 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh **IRVAN ARIFIN** Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YAMAN HEDA Alias YAMAN terbukti melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAMAN HEDA alias YAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga Terdakwa membantu biaya hidup keluarganya atas pembelaan dari terdakwa Jaksa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mendakwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2013 No.Reg.Perkara : PDM-07/MRS/09/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Yaman Heda Alias Yaman ( umur 18 Tahun yang tunduk pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) bersama-sama dengan Terdakwa Andris Heda (Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 pada pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan** di muka umum di tempat acara hiburan pesta resepsi **dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** kepada saksi korban Husain Nauko, **yang menyebabkan rasa sakit atau luka**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat korban sedang berjalan-jalan tiba-tiba datang Terdakwa Yaman Heda langsung memukul korban dari belakang dengan menggunakan tangan terkepal/tinju sebelah kanannya, kemudian korban

terkejut, selanjutnya korban berpaling muka dan melihat sudah banyak orang datang menyerang kepada korban, kemudian berusaha menghindar, lalu datang Terdakwa Andris Heda dan langsung memukul korban di bagian pelipis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal setelah itu Terdakwa Andris Heda memukul lagi dengan tangan kiri kepada korban, namun korban dapat menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangan, lalu korban dengan gerak reflek langsung menampar Terdakwa Andris Heda dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu datang lagi saksi Tahir Sabunge dan berupaya memukul korban dengan tangan kanannya terkepal, namun pada saat itu pukulan tersebut tidak mengenai korban dan setelah itu sudah banyak orang datang meleraikan antara korban dengan Terdakwa Yaman Heda dan Terdakwa Andris Heda, setelah itu korban pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores serta bengkak pada bagian dahi kiri Terdakwa serta bengkak pada pipi kanan sebagaimana diterangkan dalam Nomor : B/VER/PKM-PGT/08/IV/2013 tanggal 20 April 2013 atas nama HUSAIN NAUKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muis A. Lihawa Dokter pada Puskesmas Paguat, dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Umum

- Keadaan Umum : Sadar

II. Pemeriksaan Khusus

- Kepala : 1. Bengkak di dahi kiri uk. 3 cm x 1 cm  
2. Luka gores di dahi kiri Uk. 3 cm x 0,1 cm  
3. Bengkak di bagian pipi kanan Uk. 4 cm x 3 cm

III. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka gores serta bengkak pada bagian dahi kiri serta bengkak pada pipi kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Yaman Heda Alias Yaman ( umur 18 Tahun yang tunduk pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) bersama-sama dengan Terdakwa Andris Heda (Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 pada pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 bertempat di kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimana Terdakwa Yaman Heda **dengan sengaja melakukan pengantyaan** terhadap saksi korban Husain Nauko, yang dilakukan Terdakwa Yaman Heda, yang menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi Taher Sabunge sementara melihat/mendengar hiburan organ di kelurahan libuo, lalu kemudian datang saksi korban Husain Nauko mendekati saksi Taher Sabunge dengan membawa pisau untuk menyerang kepada saksi Taher Sabunge, kemudian saksi Taher Sabunge menghindar dari serangan saksi korban Husain Nauko, dan selanjutnya saksi Taher Sabunge melarikan diri dari saksi korban Husain Nauko, namun saksi Taher Sabunge masih dikejar oleh saksi korban Husain Nauko, kemudian secara tiba-tiba tersangka Yaman Heda alias Yaman langsung memukul saksi korban Husain Nauko dengan tangan terkepal mengenai pada pipi kanan saksi korban Husain Nauko dengan maksud untuk menghentikan saksi korban Husain Nauko dari mengejar saksi Taher Sabunge, dan kemudian saksi korban Husain Nauko menghentikan pengejaran kepada saksi Taher Sabunge ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores serta bengkak pada bagian dahi kiri Terdakwa serta bengkak pada pipi kanan sebagaimana diterangkan dalam Nomor : B/VER/PKM-PGT/08/IV/2013 tanggal 20 April 2013 atas nama HUSAIN NAUKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muis A. Lihawa Dokter pada Puskesmas Paguat, dengan hasil pemeriksaan :

IV. Pemerisaan Umum

- o Keadaan Umum : Sadar

V. Pemeriksaan Khusus

- Kepala : 1. Bengkak di dahi kiri uk. 3 cm x 1 cm  
 2. Luka gores di dahi kiri Uk. 3 cm x 0,1 cm  
 3. Bengkak di bagian pipi kanan Uk. 4 cm x 3 cm

VI. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka gores serta bengkak pada bagian dahi kiri serta bengkak pada pipi kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan untuk memberikan keterangan yaitu :

1. **HASAN NAUKO Alias HASA :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya pada anak saksi ;
- Bahwa, saksi melihat pemukulan tersebut dan langsung datang untuk menghampiri kemudian saksi mendorong Terdakwa di bagian leher ;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa, akibat pemukulan terhadap anak saksi mengalami bengkak pada bagian pipi dan luka gores pada bagian dahinya ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan keluarga korban telah saling memaafkan dan berdamai ;

**2. HUSAIN NAUKO Alias FARID :**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa, yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa dengan ANDRIS HEDA dan TAHIR SABUNGE dengan cara Terdakwa memukul pipi saksi dan ANDRIS HEDA memukul di bagian dahi kiri ;
- Bahwa, akibat pemukulan terhadap saksi mengalami bengkak pada bagian pipi dan luka gores pada bagian dahinya ;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan berdamai ;

**3. IRPAN MANGAUHE,**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan kakak Terdakwa ANDRIS HEDA memukul saksi korban tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul karena suasana di tempat kejadian remang-remang ;

**4. TAHER SABUNGE Alias MEMI**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang menonton acara orgen tiba-tiba dari arah samping belakang datang saksi korban membawa pisau dan akan menikam saksi, tapi saksi sempat menangkis dan langsung lari namun dikejar saksi korban dan ketika melihat hal itu Terdakwa yang merupakan teman saksi langsung juga mengejar korban dan memukul saksi korban dan saksi tidak

melihat kejadian selanjutnya karena saksi sudah langsung lari pulang ke rumahnya ;

**5. YUYUN RAHMOLA,**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, ANDRIS HEDA dan TAHER SABUNGE memukul saksi korban tetapi sudah tidak ingat lagi dipukul mengenai bagian tubuh mana dari korban karena saksi datang untuk melerai dan ketika mereka tidak mau berhenti berkelahi saya pergi meninggalkan mereka ;

**6. HENDRIK ABAS**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali di bagian pipi kanannya kemudian lalu korban mengejar terdakwa dan berpapasan dengan ayah saksi korban yang kemudian langsung mencekik leher terdakwa ;

**7. ANDRIS HEDA**

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban hanya mendengar dari terdakhawwa bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak satu kali dan saksi tidak pernah memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Husain Nauko alias Farid pada bagian wajahnya sebanyak satu kali ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat pada saat itu terdakwa melihat saksi korban mengejar temannya dengan pisau kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai pipi kanan saksi korban ;

- Bahwa hanya terdakwa yang memukul saksi korban tidak ada orang lain lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum An. HUSAIN NAUKO Nomor. B/VER/PKM-PGT/08/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 yang dibuat dan ditangani oleh dr. Muis A. Lihawa Dokter pada Puskesmas Paguat dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka gores serta bengkak pada bagian dahi kiri serta bengkak pada pipi kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut saksi korban maupun Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan bukti surat-surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terungkaplah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa memukul saksi korban Husain Nauko alias Farid sebanyak satu kali dengan tangan terkepal di bagian pipi kanan saksi korban ;
- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar jam 23.00 wita di sebuah acara pesta pernikahan di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat ;
- Bahwa, benar terdakwa memukul saksi korban dikarenakan membela temannya Taher Sabunge yang saat itu dikejar dengan menggunakan pisau ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat memilih Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk lebih tepat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur-unsur penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa YAMAN HEDA Alias YAMAN ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain disebut sebagai penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Yaman Heda Alias Yaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 pada jam 23.00 Wita di Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato pada saat acara pesta resepsi Terdakwa yang melihat temannya saksi Taher Sabung alias Memi dikejar oleh saksi korban Husain Nauko alias Farid langsung memukul dengan tangan terkepal dari arah samping saksi korban Husain Nauko alias Farid mengenai pipi kanan sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa diatas menyebabkan saksi korban HUSAIN NAUKO Alias FARID menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Visum et Repertum An. HUSAIN NAUKO Nomor. B/VER/PKM-PGT/08/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 yang dibuat dan ditangani oleh dr. Muis A. Lihawa Dokter pada Puskesmas Paguat dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka gores serta bengkak pada bagian dahi kiri serta bengkak pada pipi kanan akibat benturan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan Sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan Terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;


### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAMAN HEDA alias YAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **NUR'AYIN, S.H.** dan **IRWANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **ARMAN SAID, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh **ACHMAD HUSIN MADYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh orang tuanya.

HAKIM ANGGOTA,

  
**NUR'AYIN, SH**

  
**IRWANTO, SH**

HAKIM KETUA,

  
**ANITA R. GIGIR, SH..**

PANITERA PENGGANTI

  
**ARMAN SAID, SH**